



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS PERTANIAN

Jalan Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662  
Telpon (0711) 580059 Faxinile (0711) 580276 Pos-e : dekanfp@unsri.ac.id  
Laman : www. fp.unsri.ac.id

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR 3747/UN9.1.5/PP.13/2025

TENTANG

PENUGASAN TENAGA PENGAJAR BIASA PADA PERKULIAH SEMESTER ANTARA  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025 JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN.

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : a. Kalender Kegiatan Akademik Universitas Sriwijaya Nomor: 0400/UN9/SK.BAK.Ak/2024 tanggal 03 Mei 2025.  
b. Jadwal Kuliah Semester Antara Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.  
c. Surat Ketua Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya nomor : 611/UN9.1.5.05/PP.13/2025 tanggal 11 Juni 2025 perihal SK Mengajar Semester Pendek 2024/2025.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dimulainya kegiatan perkuliahan Semester Antara Tahun Akademik 2024/2025, dan agar tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat tercapai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, perlu menunjuk/menugaskan tenaga pengajar biasa pada kegiatan pelaksanaan pendidikan/pengajar biasa Semester Antara Tahun Akademik 2024/2025.  
b. bahwa sehubungan dengan butir "a" di atas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya.  
3. SK. Menteri PTIP No.108 tahun 1963 tentang Pendirian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Standar Hukum Universitas Sriwijaya  
5. SK Rektor Universitas Sriwijaya No. 0208/UN9/SK.BUK.KP/2025 Tanggal 03 Maret 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Periode 2025-2030.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUGASAN TENAGA PENGAJAR BIASA PADA PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

- KESATU : Menunjuk/mengangkat tenaga pengajar biasa yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai pengasuh Mata Kuliah Semester Antara Tahun Akademik 2024/2025 sesuai dengan jadwal kuliah yang telah disusun oleh Fakultas dan Jurusan/Program Studi masing-masing.
- KEDUA : Kepada tenaga pengajar biasa tersebut supaya mengadakan persiapan dengan baik sehingga penyampaian materi kuliah dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku pada masa kuliah Semester Antara Tahun Akademik 2024/2025, dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.



DEKAN,

A. MUSLIM

NIP. 1964122919900110010

Tembusan :

1. Rektor Unsri
2. Ketua Jurusan TP, FP Unsri

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FP Unsri  
Nomor : 3747 /UN9.1.5/PP.13/2025  
Tanggal : 13 JUN 2025

Mata Kuliah yang Ditawarkan Semester Antara Tahun Akademik 2024/2025  
Program Studi Teknik Pertanian  
Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian  
Universitas Sriwijaya

| No | Kode     | Mata Kuliah                       | SKS     | Dosen Pengasuh                                                              |
|----|----------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PTP11108 | Pengantar Teknoloji Pertanian     | 2 (2-0) | Dr. Rizky Tirta Adhiguna, S.TP., M.Si.<br>Fatria Resti Haryani, S.TP., M.T. |
| 2. | PTE24408 | Hidrologi                         | 3 (3-1) | Dr. Hilda Agustina, S.TP., M.Si.<br>Dr. Puspitahati, S.TP., M.Si.           |
| 3. | PTE36108 | Teknik Pengolahan Hasil Pertanian | 3 (3-1) | Dr. Rizky Tirta Adhiguna, S.TP., M.Si.<br>Syifa Rabbani, S.TP., M.T.        |

DEKAN,  
  
A. MUSLIM  
NIP 196412291990011001